



P U T U S A N

Nomor : 175-K / PM I-04 / AD / XI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAN FAISAL.**
Pangkat/Nrp : Serma/21970260460675.
Jabatan : Dansub 1 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.
Tempat/tanggal lahir : Padang (Sumbar)/14 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Dodik Secata Puntang Lahat Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0405/Lahat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/185/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan 28 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/65/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan 28 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/84/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/54/PM I-04/AD/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/59/PM I-04/AD/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-51/A-37/IX/2012 tanggal 11 September 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep / 94 / XI / 2012 tanggal 12 Nopember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak / 180 / XI / 2012 tanggal 20 Nopember 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 175-K / PM I-04 / AD / XI / 2012 tanggal 28 Nopember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tapsid / 175-K / PM I-04 / AD / XI / 2012 tanggal 20 Desember 2012.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Putusan Sela Nomor : 175-K / PM I-04 / AD / X I / 2012 tanggal 18 Januari 2013 .

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 180 / XI / 2012 bulan Nopember 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri .

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Mohon Terdakwa tetap di tahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa. Dikembalikan kepada yang berhak.

b) 2 (dua) buah pipet plastik/sedotan berwarna putih/bening yang ujungnya sudah dipotong. Dirampas untuk di musnahkan.

2) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

b) 1 (satu) lembar Photo/gambar pipet plastik/sedotan berwarna putih/bening yang ujungnya sudah dipotong runcing.

c) 2 (dua) lembar photo/gambar kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa tetap dilekatkan pada berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik berwarna putih bening yang ditemukan dalam kendaraan Terdakwa belum tentu milik Terdakwa, karena pada saat penggeledahan kendaraan Terdakwa petugas yang melakukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dilengkapi dengan Surat Perintah dan tidak dihadiri oleh Terdakwa sehingga diragukan. Oleh karena barang-bukti tersebut bukan milik Terdakwa, maka dakwaan oditur tidak terbukti.

- Barang bukti berupa surat : Surat dari Dandepom II/4 Nomor ;B/255/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Dandenkesyah 02-04-04 dan surat dari Dandepom II/4 nomor : B/256/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Ka Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tidak diberi nomor sehingga dapat diduga terjadi kelalaian sehingga mungkin terjadi kesalahan urine dan darah Terdakwa tertukar milik orang lain sehingga terjadi kejanggalaan dan cacat hukum.

- Mengenai pembuktian unsur-unsur Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer dan Penasehat Hukum hanya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu dua belas, setidaknya suatu hari dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di dalam kamar No. 22 Hotel Permata Kota Lahat Kab. Lahat Prop. Sumsel atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk militer melalui pendidikan Secaba PK di Puntang Lahat Rindam II/Swj pada tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja, setelah itu ditugaskan di Rindam II/Swj dan pada bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang berdinasi di Kodim 0405/Lahat dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada bulan Juli 2012 sekira pukul 17.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Saksi Kapten Cba Dedi Rohedi melalui Handphone dan meminta Terdakwa datang ke Hotel Permata Kota Lahat, kemudian dengan membawa kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB Terdakwa menemui Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi di Loby Hotel Permata lalu Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi mengajak Terdakwa untuk memonitor wilayah di daerah Kikim Kab. Lahat karena ada kerusuhan, namun sebelum berangkat terlebih dahulu Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menyuruh Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu dan memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Bahwa dengan adanya permintaan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB pergi menemui Sdr. Yosan warna Gunung Gajah Kota Lahat yang sering mangkal di SMA Santo Yosep dengan maksud mau membeli Narkotika jenis shabu karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pada Sdr. Yosan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Yosan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyuruh Terdakwa menunggu sedangkan Sdr. Yosan langsung pergi dan lebih
putusan.mahkamahagung.go.id

kuang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Yosan datang kembali lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu lalu bungkus plastik tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan.

d. Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ke Hotel Permata untuk menemui Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi, namun di dalam perjalanan terlebih dahulu Terdakwa membeli kaca pirek di Apotek Sriwijaya Kota Lahat, kemudian sesampainya Terdakwa di Loby Hotel Permata ternyata Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi tidak ada di tempat sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi melalui Handphone, selanjutnya Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menjelaskan pada Terdakwa bahwa Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi ada di kamar Hotel Permata No. 22 lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengambil minuman botol Aqua berukuran sedang dan tutup botol Aqua tersebut Terdakwa lubangi dengan menggunakan pena, setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet plastik pada tutup botol Aqua yang telah Terdakwa lubangi dan pada salah satu ujung pipet Terdakwa masukan kaca pirek kemudian pada ujung kaca pirek Terdakwa masukan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu sedangkan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi membuat jarum dengan menggunakan kertas timah rokok sempurna mild dan dimasukan pada ujung korek api gas sebagai pembakar.

e. Bahwa setelah alat penghisap Narkotika jenis shabu terangkai kemudian Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali hisapan, setelah itu alat penghisap Narkotika jenis shabu tersebut Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berangkat menuju daerah Kikim Kota Kab. Lahat dengan menggunakan kendaraan Yotoya Avanza Nopol BG 1679 PB.

f. Bahwa pada tanggal 4 bulan Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi dan meminta Terdakwa untuk datang ke Hotel Permata dengan membawa kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa ke daerah Kikim Kab. Lahat untuk memonitor wilayah.

g. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib setelah berbuka puasa Terdakwa berangkat dari rumah menuju Hotel Permata dengan mengemudikan kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB, kemudian setelah tiba di Loby Hotel Permata Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi tidak ada sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi melalui Handphone dan menjelaskan bahwa Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi ada di kamar No. 29, selanjutnya setelah bertemu Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menyuruh Terdakwa mencari Narkotika jenis shabu sambil memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saat itu Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa jelaskan pada Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi namun Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi memberikan kembali uang pada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menemui Sdr. Yosan disalah satu warung dekat SMA Santo Yosep Kota Lahat dan membeli Narkotika jenis shabu lalu setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ke Hotel Permata untuk menemui Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi di kamar No. 29.

h. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Hotel Permata bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali membuat alat penghisap Narkotika jenis shabu dari botol minuman Aqua beruang sedang sedangkan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi membuat jarum dari kertas tima rokok Sampurna Mild, selanjutnya setelah alat penghisap tersebut selesai dibuat/dirangkai lalu Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menghisap Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi selesai menghisap kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga langsung menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berangkat menuju daerah Kikim Kab. Lahat untuk melakukan monitor.

i. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai melaksanakan monitor di wilayah Kikim Kab. Lahat Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi kembali menuju Kota Lahat dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa, kemudian sesampainya di Kota Lahat terlebih dahulu Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi mampir di Hotel Permata dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi mengajak Terdakwa untuk menginap di Hotel tersebut dengan alasan capek/lelah. Selanjutnya setelah berada di dalam kamar No. 22 Hotel Permata Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berkata kepada Terdakwa "Capek, ngantuk" lalu Terdakwa bertanya "Maksudnya apa" dijawab oleh Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi "Biasa" karena Terdakwa sudah paham/mengetahui maksud dari perkataan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi tersebut sehingga Terdakwa keluar kamar dan mencari Narkotika jenis shabu tersebut menemui Sdr. Yosan warga Gunung Gajah Kota Lahat dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa.

j. Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali menuju Hotel Permata Kota Lahat dan tepatnya di kamar No. 22 Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi pergi meninggalkan Hotel Permata tersebut.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menjelaskan meminta Terdakwa untuk menemani Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi ke Korem 044/Gapo dalam rangka ada rapat, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berangkat dari Lahat menuju Kota Palembang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa.

l. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi tiba di Palembang dan menginap di Hotel Selatan, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menghubungi Dandim 0405/Lahat melalui Handphone dan melaporkan bahwa Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi sudah sampai di Palembang, selanjutnya Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi mengajak Terdakwa ke Korem 044/Gapo sehingga Terdakwa bertanya "Ada apa" dijawab Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi "Mau mengambil titipan Dandim kepada Kasi Intel Korem 044/Gapo" setelah itu Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berangkat menuju Korem 044/Gapo, namun setibanya di Korem 044/Gapo Kasi Intel Korem 044/Gapo sedang berada di Kodam II/Swj sehingga Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menunggu kedatangan Kasi Intel Korem 044/Gapo di Ma Korem 044/Gapo.

m. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berada diruangan Staf Intel Korem 044/Gapo kemudian datang Pasi Intel Korem 044/Gapo (Kapten Inf Arief Wicaksana) langsung memerintahkan Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dompet dan semua isi yang ada di dalam saku celana termasuk kunci mobil Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa, selanjutnya setelah barang milik Terdakwa dan milik Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi dikumpulkan dan diamankan lalu Pasi Intel Korem 044/Gapo mengajak Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi untuk ikut ke dalam mobil Kijang Nopol tidak ingat dengan ditemani 3 (tiga) orang anggota Provost pergi menuju RS Bhayangkara Polda Sumsel dan setelah Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berada diruangan Waka RS Bhayangkara kemudian datang Kasi Intel Korem 044/Gapo (Letkol Inf Edwin) memerintahkan Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi untuk diambil urine, setelah itu Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi diperintahkan untuk kembali ke Korem 044/Gapo dan langsung diperiksa oleh Staf Intel Korem 044/Gapo karena pada saat diperiksa Urine Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi Positif sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

n. Bahwa sebelum melakukan pembelian Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali untuk digunakan bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis shabu pada Sdr. Yosan pada tahun 2011 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar samping rumah Terdakwa dan hal tersebut tidak diketahui oleh anak dan istri Terdakwa.

o. Bahwa pada saat kendaraan Toyota Avanza BG Nopol 1679 PB milik Terdakwa digeledah oleh anggota Intel Korem 044/Gapo ditemukan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di dalam Book tengah antara jok pengemudi dengan jok yang ada di samping pengemudi dan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berada di dalam Dompet Terdakwa, selain itu diketemukan juga 2 (dua) buah pipet warna putih di dalam kendaraan tersebut namun pada saat anggota Intel Korem 044/Gapo melakukan pemeriksaan di dalam Mobil Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB tersebut Terdakwa tidak menyaksikan pengeledahan tersebut.

p. Bahwa uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ditemukan oleh anggota Intel di dalam mobil Terdakwa tersebut adalah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar kredit/angsuran kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa di PT CIMB Niaga Auto Finance karena Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan tidak membayar angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa dari membayar cicilan mobil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan biaya perjalanan.

q. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan yang Terdakwa berikan pada saat Terdakwa diperiksa/introgasi di Korem 044/Gapo tentang pengakuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB dikarenakan pada saat diperiksa di Korem 044/Gapo tersebut Terdakwa dipaska oleh Kasi Intel 044/Gapo (Letkol Inf Edwin Gunawan, SH) supaya Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di atas kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam rumah Terdakwa dan diketahui oleh istri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dipukul sebanyak 4 (empat) kali oleh Kasi Intel Korem 044/Gapo dengan menggunakan sandal dan mengenai mulut sebanyak 1 (satu) kali, bagian pipi sebelah kanan 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.

r. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1444/NNF/2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri tanggal 14 Agustus 2012, hasil pemeriksaan Urine dan Darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang
putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Sularso, S.H, Lettu Chk Budiyanto, S.H, dan Sertu Tri Redo Kurniawan, S.H berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/09/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Mayor Chk Sularso, S.H, Cs tanggal 10 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 20 November 2012 atas eksepsi yang diajukan Terdakwa maka Oditur Militer mengajukan tanggapan yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 16 Januari 2013 ,atas eksepsi dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan tanggapan dari Oditur Militer,maka Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela nomor :175-K/PM I-04/AD/XI/2012 tanggal 18 Januari 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan : Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Han Faisal, Serma, Nrp. 21970260460675 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

□
Saksi-1 :

Nama lengkap : **TEMA ARIFADI.**
Pangkat/Nrp : Serma/21950290910676.
Jabatan : Bati Pamwil.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat/tanggal lahir : Medan(Sumut)/3 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Lorong Limbungan No. 128 F Rt. 010 Rw. 008 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2011 pada saat di Makorem 044/Gapo, ketika ada wearving di Korem namun tidak ada hubungan keluarga / famili hanya hubungan dinas saja.
- 2 Bahwa Saksi yang memeriksa Terdakwa ketika Terdakwa datang ke Korem bersama Saksi-3 dan dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu di Hotel antara Lahat dan Muara Enim dan juga pernah mengkonsumsi pada saat perjalanan ke Palembang dengan menggunakan mobil Avanza, singgah



3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang bersama Saksi-3 Kapten Cba Dedi Rohaedi datang ke Korem 044/Gapo kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-3 ada keperluan apa, kata Saksi-3 mau menghadap Kasi untuk persiapan Satgas yang pada saat itu memang ada rapat, namun ketika rapat dimulai Terdakwa dan Saksi-3 tidak masuk ruang rapat.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-3 dibawa untuk diperiksa dan di tes urine selanjutnya Saksi bersama provost dan anggota (\pm 6 orang) diperintah untuk menggeledah mobil yang dibawa Terdakwa yaitu Toyota Avanza hitam Nopol BG 1679 PB, dan hasil pengecekan ditemukan di jok depan sebelah kanan bawah ditemukan 2 (dua) buah pipet bekas digunakan yang ujungnya sudah dipotong runcing dan ujungnya ditutup dan ada bekas dibakar, Laptop, Senjata air softgun, uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan perlengkapan Terdakwa.
5. Bahwa menurut Saksi pipet yang diruncingkan tersebut digunakan sebagai sendok shabu-shabu atau digunakan alat perlengkapan shabu-shabu karena secara kasat mata di dalam pipet masih terdapat butiran shabu-shabu.
6. Bahwa sebelum pemeriksaan Terdakwa mengatakan kepada provost ada uang di mobil yang disimpan di box tengah minta untuk diamankan, jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kata Terdakwa untuk membayar kredit mobil Avanza yang di pakai selain itu juga di dompet Terdakwa ada uang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi diperintahkan lagi untuk memeriksa Terdakwa sedangkan Saksi-3 langsung dibawa ke Kasi Intel.
7. Bahwa selanjutnya hasil pengledahan mobil dilaporkan kepada Kasi Intel dan kemudian Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk diperiksa urine oleh 2 orang provost dan Kasi Intel menyusul.
8. Bahwa setelah diperiksa hasilnya dibawa oleh Kasi Intel ke kantor dan diberitahukan kepada Saksi, Pasi Intel dan Saksi-3 bahwa alat yang digunakan sejenis tespek dan dijelaskan oleh Kasi Intel hasilnya ada 2 jenis yaitu yang mengandung shabu-shabu positif amphetamine dan yang mengandung ganja negatif.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 diamankan di sel di Makorem dan malam harinya Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Saksi dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu yang pertama dilakukan dengan saudaranya di Jakarta awal tahun 2011 di rumah Terdakwa asrama Rindam dan yang kedua pertengahan tahun 2012 mengkonsumsi sendirian barang dibeli dari Yosan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan dirumahnya sendiri yang ketiga mengkonsumsi dirumahnya sendiri beli dari Yosan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah di pindahkan ke Kodim 0405 dengan jabatan Dansub 1 Unit Intel pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di penginapan Permata di Lahat yang diperoleh dari Yosan waktunya lupa tahun 2012.
11. Bahwa selama di Hotel Permata juga pernah mengaku menggunakan shabu-shabu di dalam mobil Avanza milik Terdakwa di depan Kafe Lae Lahat.
12. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-3 oleh Kasi Intel setelah selesai dan hari sudah larut malam maka keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimasukkan dalam sel dan besok harinya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke
putusan.mahkamahagung.go.id
Dipon untuk tidak lanjut.

13. Bahwa Terdakwa di periksa urine karena menurut Kasi Intel diperoleh informasi dari Polisi bahwa Terdakwa telah diikuti dari Palembang menuju Lahat saat naik kereta api diduga Terdakwa sebagai pengedar Narkotika sehingga menurut komandan daripada ditangkap Polisi lebih baik ditangkap sendiri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa di depan Kafe Lae tidak ada Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkoba, hanya berhenti istirahat dan minum saja.
- Terdakwa tidak pernah mengedarkan Narkotika, tidak pernah naik kereta api dari Palembang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 : Saksi tetap pada keterangannya, sebagaimana pengakuan Terdakwa karena Saksi tidak melihat langsung.

▪ Saksi-2 :

Nama lengkap : **YUSITAH.**
Pekerjaan/Nip : PNS/197707101998032003.
Jabatan : Turlistik Koprasi Secata.
Kesatuan : Dodik Secata Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Lahat/10 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Dodik Secara Rindam II/Swj Puntang Lahat Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah suami dari Saksi yang menikah pada tahun 2000.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi bersama Kapten Cba Dedi Rohaedi (Saksi-3) akan tetapi Terdakwa pada saat berada di rumah pernah dihubungi melalui Handphone oleh Pasi Intel Kodim 0405 / Lahat an. Kapten Cba Dedi Rohaedi untuk diajak ke daerah Kikim Lahat monitor wilayah atas perintah dari Dandim 0405/Lahat.
3. Bahwa perbekalan yang dibawa oleh Terdakwa saat diajak pergi oleh Pasi Intel Kodim 0405/Lahat Saksi-3 menuju ke Palembang untuk menghadiri rapat di Korem 044/Gapo dengan mengemudikan kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB yaitu perbekalan berupa pakaian dan uang sebesar lebih kurang Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB adalah milik Saksi.
4. Bahwa uang sebesar lebih kurang Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa digunakan untuk membayar kredit kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB yang belum Saksi bayarkan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai bulan Juli 2012 di PT CIMB Niaga Auto Finance di Palembang dan setiap bulannya kredit yang harus Saksi bayar sebesar Rp. 3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk biaya makan dan perjalanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa keluar rumah dan setelah putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Terdakwa pergi memancing bersama-sama teman satu Asrama.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah dan tidak pernah ada shabu-shabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu dirumah.

7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mengetahui kalau Terdakwa (suami Saksi) terlibat penggunaan shabu-shabu diberitahu oleh Kasdim Lahat dan orang POM serta Provost datang ke rumah Saksi yang memberitahukan Terdakwa ada masalah Narkotika di Palembang dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi tapi tidak ditemukan Narkotika maupun alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika.

8. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 22 Wib Terdakwa menelpon Saksi kalau Terdakwa sedang di BAP di Kodam karena masalah Narkoba.

9. Bahwa kemudian Kasdim dan beberapa anggota menggeledah rumah Terdakwa tetapi tidak ditemukan Narkotika ataupun alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika.

10. Bahwa Terdakwa pindah ke Kodim sekitar awal bulan Juli 2012, dan Saksi tidak tahu apa kegiatan Terdakwa diluar rumah atau diluar dinas karena setahu Saksi Terdakwa tidak punya bisnis diluar .

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **DEDI ROHAEDI.**
Pangkat/Nrp : Kapten Cba/521172.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya (Jawa Barat)/9 September 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0405/Lahat Jln. Bhayangkara Kabupaten Lahat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Unit Intel Kodim 0405/Lahat pada bulan Juli 2012 dalam hubungan Saksi selaku atasan dan Terdakwa selaku bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2012 Saksi menelpon Terdakwa untuk merapat ke Hotel Permata. Saksi sudah menunggu di Kamar Nomor 22 Hotel Permata.

3. Bahwa maksud Saksi meminta Terdakwa untuk merapat ke Hotel Permata untuk Koordinasi karena akan mengajak Terdakwa untuk memonitoring wilayah Kikim Wilayah Kodim 0405/Lahat.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sampai di Hotel Permata pada pukul 18.00 Wib kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mencari barang buat doping dengan mengatakan “Kita cari doping dulu untuk menahan ngantuk” lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi mencari barang yang dimaksud sedangkan Saksi menunggu di kamar tidak lama kemudian Terdakwa datang membawa 1 (satu) paket shabu-shabu beserta alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

6. Bahwa kemudin Saksi dan Terdakwa bersama-sama menyiapkan alat-alat diantaranya kaca pirek, botol Aqua yang sudah dilobangi kemudian korek api dan setelah siap sabu mulai dibakar dan asapnya Saksi hirup bergantian dengan Terdakwa sampai habis, Saksi menghisap 4 kali dan Terdakwa menghisap 2 kali. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa keluar Hotel.

7. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2012 Saksi kembali meminta Terdakwa untuk merapat ke Hotel Permata kamar nomor 27 setelah berada di kamar Hotel Saksi meminta Terdakwa untuk mencari barang namun Terdakwa mengatakan tidak ada minyak untuk isi BBM mobil sehingga Saksi memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu beserta alat-alatnya, dan secara bersama Saksi dan Terdakwa mulai menyiapkan alat selanjutnya shabu-shabu dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian hingga habis dan saat itu Saksi menghisap 4 kali dan Terdakwa menghisap 2 kali.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Saksi mendapat perintah dari Dandim 0405/Lahat untuk mengikuti Rakor Lat Ancab di Ma korem 044/Gapo, setelah dibekali surat Perintah sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama Terdakwa (Serma Han Faisal) berangkat dari Lahat menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Terdakwa Jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB dan sampai Palembang sekira pukul 02.30 Wib dan menginap di Hotel Selatan.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Saksi menghubungi Dandim 0405/Lahat melalui handphone dan Saksi diperintahkan oleh Dandim untuk menghadap Kasi Intel Korem 044/Gapo (Letkol Inf Edwin) dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama Terdakwa datang ke Ma Korem 044/Gapo, namun saat itu Kasi intel Korem 044/Gapo sedang berada di Makodam II/Swj, lalu Saksi menghadap Pasi Intel korem 044/Gapo.

11. Bahwa atas perintah Kasi Intel Korem 044/Gapo Saksi dan Terdakwa dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan sample Urine dan setelah berada di Rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel, Kasi Intel Korem 044/Gapo datang ke rumah dan bertemu dengan Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Kamu siap diperiksa urine" dijawab Saksi "Siap bersedia".

12. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Terdakwa telah selesai dilakukan pemeriksaan sample urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel, setelah itu diperintahkan kembali ke Korem 044/Gapo, sesampainya diruangan Kasi Intel Korem 044/Gapo, kemudian Kasi Intel bertanya "Apakah kamu pernah pakai narkoba, Saksi menjawab siap pernah " kemudian Saksi dan Terdakwa diperintahkan Kasi Intel Korem 044/Gapo untuk buka pakaian kemudian diperintahkan Kasi Intel masuk sel dengan dikawal Anggota Provost.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Yang minta doping adalah Saksi bukan Terdakwa .

Atas sangkalan tersebut Saksi Tetap pada keterangan semula.

□



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 :

putusan.mahkamahagung.go.id : **BENNY MEIDI.**

Nama lengkap :
Pangkat/Nrp : Serma/390006914.
Jabatan : Ba Korem 044/Gapo.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/19 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Mayor Zurbi Bustan Perumdam Blok S 15 Rt. 25
Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Saksi masuk ke dalam ruang Staf Intelrem 044/Gapo kemudian melihat Terdakwa sedang duduk di ruangan staf Intelrem dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi diajak oleh Pasi Intelrem Kapten Inf Arief Wicaksana ke Rumah Sakit Bhayangkara kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota provost menunggu di luar sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 diajak masuk oleh Kapten Inf Arief Wicaksana ke dalam ruangan rumah sakit tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa kembali ke Makorem 044/Gapo.
- 3 Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Kasi Intel Korem 044/Gapo (Letkol Inf Edwin Gunawan) untuk membantu Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan / introgasi terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat Saksi membantu mengetik hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2011 dan yang terakhir kali pada tanggal 6 Agustus 2012 bersama dengan Saksi-3 lalu Terdakwa dan Saksi-3 diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.
- 4 Bahwa untuk pemeriksaan BAP Saksi-3 langsung Kasi Intel sedangkan cara pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu Saksi yang mengetik BAP Terdakwa sedangkan Saksi-1 yang mengadakan tanya jawab kepada Terdakwa.
- 5 Bahwa pada saat Saksi-1 memeriksa Terdakwa diperoleh keterangan dari Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali di Kafe Lae dan didalam mobil.
- 6 Bahwa yang membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Rumah Sakit Bhayangkara adalah Saksi ,Saksi-1 dan beberapa anggota provost untuk periksa urine, dan pulangny sampai di kantor Korem 044/Gapo diperoleh keterangan urine Terdakwa dan Saksi-3 positif mengandung Metamfetamina sehingga Terdakwa dan Saksi-3 langsung dimasukkan dalam sel dan di periksa.
- 7 Bahwa selama pemeriksaan di Staf Intel tidak ada paksaan terhadap Terdakwa apalagi pemukulan dan Terdakwa memberi keterangan dengan bebas.
8. Bahwa pada saat pengeledahan di dalam mobil Terdakwa ditemukan botol aqua

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang disangkal oleh Terdakwa :



Yang menyatakan waktu diperiksa di star intel tidak ada tekanan, padahal ada tekanan dari Kasi Intel Letkol Edwin Gunawan.

- 2 Botol aqua yang di mobil ,tidak ada botol aqua di dalam mobil.
- 3 Pada tanggal 6 Agustus 2012 Terdakwa tidak mengkonsumsi di Kafe Lae karena hanya numpang istirahat sambil minum.

Atas sangkalan Terdakwa itu Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk militer melalui pendidikan Secaba PK di Puntang Lahat Rindam II/Swj pada tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Rindam II/Swj dan pada bulan Juni 2012 dipindah tugaskan ke Kodim 0405/Lahat dengan pangkat Serma Nrp : 21970260460675.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Cba Dedi Rohaedi pada bulan Juli 2012 pada saat Terdakwa masuk/berdinas di Kodim 0405/Lahat, kemudian antara Terdakwa dengan Kapten Cba Dedi Rohaedi tidak ada hubungan famili/keluarga melainkan hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan karena Terdakwa dan Kapten Cba Dedi Rohaedi bersama-sama berdinas di Staf Intel Kodim 0405/Lahat.
3. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditelpon Saksi-3 untuk merapat ke Hotel Permata. Saksi-3 sudah menunggu di Kamar Nomor 22 Hotel Permata.
4. Bahwa Saksi-3 minta Terdakwa untuk merapat ke Hotel Permata untuk Koordinasi karena akan memonitoring wilayah Kikim Wilayah Kodim 0405/Lahat dan biasanya setiap Hotel selalu memberikan fasilitas kepada personel Kodim sehingga Saksi-3 meminta satu kamar yaitu kamar 22.
5. Bahwa ketika Terdakwa sampai di Hotel Permata pada pukul 18.00 Wib tetapi Saksi-3 tidak ada di lobi maka Terdakwa menelpon Saksi-3 dan Terdakwa diperintah ke kamar nomor 22, setelah itu Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mencari barang buat doping dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mencari barang yang dimaksud dengan menemui Sdr. Yosan dan membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-3 menunggu di kamar tidak lama kemudian Terdakwa datang membawa 1 (satu) paket shabu-shabu beserta alat-alat yang akan digunakan untuk nyabu berupa kaca pirek yang dibeli dari apotik.
7. Bahwa kemudin Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama menyiapkan alat-alat diantaranya kaca pirek, botol Aqua yang sudah dilobangi kemudian korek api dan setelah siap sabu mulai dibakar dan asapnya Terdakwa hirup bergantian dengan Saksi-3 sampai habis. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 keluar Hotel.
8. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2012 Terdakwa kembali meminta Saksi-3 untuk merapat ke Hotel Permata kamar 27 setelah berada di kamar Hotel Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mencari barang namun Terdakwa mengatakan tidak ada minyak untuk isi BBM motor sehingga Saksi-3 memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menemui Sdr. Yosan untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu beserta alat-alatnya berupa kaca pirek yang dibeli dari apotik dan secara bersama Terdakwa dan Saksi-3 mulai menyiapkan alat selanjutnya shabu-shabu dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian hingga habis.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0405/Lahat untuk mengikuti Rakor Lat Ancab di Makorem 044/Gapo, setelah dibekali surat Perintah sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat dari Lahat menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Terdakwa Jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB dan sampai Palembang sekira pukul 02.30 Wib dan menginap di Hotel Selatan.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Saksi-3 menghubungi Dandim 0405/Lahat melalui handphone dan Saksi-3 diperintahkan oleh Dandim untuk menghadap Kasi Intel Korem 044/Gapo (Letkol Inf Edwin) dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 datang ke Ma Korem 044/Gapo, namun saat itu Kasi intel Korem 044/Gapo sedang berada di Makodam II/Swj, lalu Saksi-3 menghadap Pasi Intel korem 044/Gapo.

12. Bahwa atas perintah Kasi Intel Korem 044/Gapo Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan sample Urine dan setelah berada di Rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel.

13. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 telah selesai dilakukan pemeriksaan sample urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel, setelah itu diperintahkan kembali ke Korem 044/Gapo, sesampainya di ruangan Kasi Intel Korem 044/Gapo, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 diperintahkan Kasi Intel Korem 044/ Gapo untuk buka pakaian dengan dikawal Anggota Provost.

14. Bahwa Terdakwa memperoleh jenis shabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi-3 yaitu dibeli dari Sdr. Yosan warga Gunung Gajah Lahat bertempat disebuah warung yang ada di SMA Santo Yosep Kota Lahat.

15. Bahwa uang sebesar lebih kurang Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) diantaranya uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Terdakwa simpan di dalam kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB tepatnya di dalam book tengah antara jok pengemudi dengan jok yang ada disebelahnya dan uang tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) ikat yang masing-masing 1 (satu) ikatnya berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam dompet yang Terdakwa bawa.

16. Kemudian tentang diketemukannya 2 (dua) buah pipet warna putih di dalam kendaraan tersebut Terdakwa tidak pernah membawa/menyimpan di dalam kendaraan dikarenakan saat petugas Intel Korem 044/Gapo melakukan pengeledahan di dalam kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB tersebut Terdakwa tidak ikut menyaksikan.

17. Bahwa uang sebesar lebih kurang Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut rencananya setibanya Terdakwa di Palembang akan Terdakwa gunakan untuk membayar kredit/angsuran kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB di PT CIMB Niaga Auto Finance karena Terdakwa belum membayar angsurannya selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai bulan Juli 2012, sedangkan angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan perjalanan selama Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kemudian cara Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 13.6000.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa peroleh dari hasil uang tabungan gaji dan uang remunerasi yang Terdakwa terima dari kesatuan serta uang gaji milik istri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :
1. Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
 - b. 1 (satu) lembar Photo/gambar pipet plastik/sedotan berwarna putih/bening yang ujungnya sudah dipotong runcing.
 - c. 2 (dua) lembar photo/gambar kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa.
 2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa.
 - b. 2 (dua) buah pipet plastik/sedotan berwarna putih/bening yang ujungnya sudah dipotong runcing.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk militer melalui pendidikan Secaba PK di Puntang Lahat Rindam II/Swj pada tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja, setelah itu dituaskan di Rindam II/Swj dan pada bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang berdinasi di Kodim 0405/Lahat dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-3 Kapten Cba Dedi Rohaedi sejak bulan Juli 2012 ketika Terdakwa pindah ke Kodim 0405/Lahat.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 untuk merapat ke Hotel Permata dan Saksi-3 sudah menunggu di Kamar Nomor 22 Hotel Permata.
4. Bahwa benar maksud Saksi-3 meminta Terdakwa untuk merapat ke Hotel Permata untuk Koordinasi karena akan diajak memonitoring kerusakan di daerah Kikim yang merupakan wilayah Kodim 0405/Lahat.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di Hotel Permata pada pukul 18.00 Wib kemudian menemui Saksi-3 dan Terdakwa diminta oleh Saksi-3 untuk mencari barang buat doping dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung mencari barang yang dimaksud dengan menemui Sdr. Yosan dan membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-3 menunggu di kamar, tidak lama kemudian Terdakwa datang membawa 1 (satu) paket shabu-shabu beserta alat-alat berupa kaca pirek yang dibeli dari apotik yang akan digunakan untuk menghisap shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama menyiapkan alat diantaranya kaca pirek, botol Aqua yang sudah dilubangi kemudian korek api dan setelah siap sabu mulai dibakar dan asapnya Terdakwa hisap secara bergantian dengan Saksi-3 sampai habis, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 keluar Hotel.

8. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2012 Terdakwa diminta kembali oleh Saksi-3 untuk merapat ke Hotel Permata kamar 27 setelah berada di kamar Hotel Terdakwa diminta oleh Saksi-3 untuk mencari barang namun Terdakwa mengatakan tidak ada minyak untuk isi BBM mobil sehingga Saksi-3 memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Yosan dan membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu beserta alat-alatnya berupa kaca pirek yang dibeli di apotik, dan secara bersama-sama Terdakwa dan Saksi-3 mulai menyiapkan alat selanjutnya shabu-shabu dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian hingga habis.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-3 mendapat perintah dari Dandim 0405/Lahat untuk mengikuti Rakor Lat Ancab di Ma korem 044/Gapo, setelah dibekali surat Perintah sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat dari Lahat menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Terdakwa Jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB dan sampai Palembang sekira pukul 02.30 Wib lalu menginap di Hotel Selatan.

11. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Saksi-3 menghubungi Dandim 0405/Lahat melalui handphone dan Saksi-3 diperintahkan oleh Dandim untuk menghadap Kasi Intel Korem 044/Gapo (Letkol Inf Edwin) dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 bersama Terdakwa datang ke Ma Korem 044/Gapo, namun saat itu Kasi intel Korem 044/Gapo sedang berada di Makodam II/Swj, lalu Saksi-3 menghadap Pasi Intel korem 044/Gapo.

12. Bahwa benar atas perintah Kasi Intel Korem 044/Gapo Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan sample Urine .

13. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 telah selesai dilakukan pemeriksaan sample urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel, setelah itu diperintahkan kembali ke Korem 044/Gapo, sesampainya diruangan Kasi Intel Korem 044/Gapo, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 diperintahkan Kasi Intel Korem 044/ Gapo untuk buka pakaian dengan dikawal Anggota Provost.

14. Bahwa benar hasil test urine di RS Bhayangkara Palembang urine Terdakwa dan urine Saksi-3 positif mengandung Metamfetamina.

15. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2012 Terdakwa dan Saksi-3 diserahkan ke Denpom II/4 Palembang lalu diambil sample urine dan darah Terdakwa dan Saksi-3 selanjutnya dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk diadakan pemeriksaan.

16. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Lab Forensik Polri cabang Palembang urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dari Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja namun setelah mengkonsumsi



18. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk stamina
Terdakwa agar tidak mengantuk ketika melaksanakan tugas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pledoi atau pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai barang bukti berupa pipet yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa, hal tersebut tidak jadi masalah karena Terdakwa telah mengakui mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-3 pada tanggal 22 Juli 2012 dan tanggal 4 Agustus 2012 di Hotel Permata Lahat sehingga tidak berkaitan dengan perkara Terdakwa yang diperiksa pada saat ini.

Bahwa mengenai surat yang tidak diberi nomor oleh Denpom II/4 Palembang tidak berarti Dakwaan Oditur batal, karena Dakwaan Oditur telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sedangkan mengenai pembuktian unsur-unsur akan ditanggapi sekaligus dari pembuktian unsur dalam perkara ini.

Adapun mengenai permohonan keringan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur tidak mengajukan Replik dan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik tetap pada pembelaannya maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.

Unsur kedua : Narkotika Golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna.

Yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan Pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sehingga maksud dari unsur setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan 8 KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk militer
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk militer
militer pada pangkat Sekaba PK di Puntang Lahat Rindam II/Swj pada tahun
1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti
pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja, setelah itu ditugaskan
di Rindam II/Swj selanjutnya pada bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang
berdinas di Kodim 0405/Lahat dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa tunduk pada peraturan
perundang-undangan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana warga
Negara Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

3. Bahwa yang diajukan kepersidangan sesuai Surat Dakwaan Nomor :
Sdak / 180/ XI / 2012 tanggal 20 Nopember 2012 adalah Terdakwa Han Faisal
Pangkat Sersan Mayor Nrp 21970260460675.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 22 Juli
2012 di kamar nomor 22 Hotel Permata kota Lahat sekira pukul 18.30 bersama
dengan Saksi-3 Kapten Cba Dedi Rohaedi diperoleh dengan cara membeli dari
Sdr. Yosan secara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
kemudian dengan menggunakan kaca pirek, botol aqua, sedotan kemudian
dibakar dengan korek api dan asapnya dihisap secara bergantian.

5. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2012 kembali
mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-3 di kamar nomor 27 Hotel
Permata kota Lahat dibeli dengan cara patungan dari Sdr. Yosan seharga Rp.
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yosan kemudian dengan
menggunakan alat berupa kaca pirek, botol aqua, sedotan kemudian dibakar
kemudian asapnya dihirup secara bergantian.

6. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit bukanlah orang yang
diberikan kewenangan oleh dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

7. Bahwa Terdakwa bukan orang yang sedang menderita sakit atau
ketergantungan Narkotika yang dalam perawatan/rehabilitas dokter.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa Terdakwa tidak
mempunyai hak menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis
Metamfetamina atau Shabu-shabu karena Terdakwa bukan sebagai pasien
ketergantungan obat-obat terlarang dari rumah sakit rehabilitasi ketergantungan
obat-obat terlarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu
"Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Narkotika golongan I.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang
hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan
tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi
mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam
lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya dalam
Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 yaitu Metamfetamina atau dalam
masyarakat umum biasanya dikenal dengan Shabu-shabu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan
Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah
dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai
berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-3 meminta Terdakwa untuk membeli sabu secara patungan dan mengkonsumsi dengan Saksi-2 di kamar Hotel Permata Lahat.

2. Bahwa untuk yang kedua kalinya Saksi-3 meminta Terdakwa lagi untuk membeli sabu secara patungan di kamar Hotel Permata dan mengkonsumsi bersama.

3. Bahwa shabu-shabu yang diberi Terdakwa sesuai keterangan Terdakwa dan Saksi-3 berbentuk serbuk warna putih dan cara mengkonsumsinya menggunakan alat dari kaca pirek, sedotan, botol aqua, korek, api untuk membakar setelah terbakar dan keluar asap kemudian Saksi-3 mulai menghirup asapnya secara bergantian dengan Terdakwa .

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-3 dan Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0405/Lahat untuk mengikuti rapat Intel di Korem 044/Gapo Palembang dalam rangka latihan antar kecabangan di Baturaja.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 berangkat dari Lahat menuju Palembang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa dan tiba di Palembang tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 02.30 Wib lalu Terdakwa menginap di Hotel Selatan.

6. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-3 berangkat ke Korem 044/Gapo untuk mengikuti Rapat Intelejen di ruangan Kasi Intel Korem 044/Gapo.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 berada di Makorem 044/Gapo diperintahkan oleh Pasi Intel untuk cek urine di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumsel dan setelah di adakan tes urine dengan menggunakan test pach maka urine Terdakwa dan Saksi-3 positif mengandung Metamfetamin (Narkotika gol I).

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 12 Agustus 2012 diserahkan ke Denpom II/4 Palembang lalu Terdakwa dan Saksi-3 diambil sample darah dan urinenya selanjutnya sejak darah dan urine Terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk diadakan Pemeriksaan .

9. Bahwa berita acara dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang kota Palembang No. Lab :1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan darah Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua : “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud “Bagi Diri sendiri” dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2012 Saksi-3 Kapten Cba Dedi Ronaedi mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa yang dibeli secara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa kemudian dikonsumsi bersama dengan Saksi-3 di kamar nomor 22 Hotel Permata Lahat dengan cara dibakar dengan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 kemudian asapnya di hirup secara bergantian hingga habis.

3. Bahwa untuk yang kedua pada tanggal 4 Agustus 2012 kali Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-3 di Hotel Permata Lahat di kamar nomor 27, dimana sabu dibeli dengan cara patungan.

4. Bahwa ketika dilakukan tes urine pada tanggal 9 Agustus 2012 urine dan darah Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara membeli terlebih dulu kemudian di konsumsi untuk diri Terdakwa dengan kesadaran sendiri demikian pula Saksi-3 juga mengkonsumsi untuk diri sendiri dan bukan karena desakan orang lain ataupun Terdakwa memberikan kepada Saksi-3.

6. Bahwa Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perasaan Terdakwa biasa-biasa saja namun setelah mengkonsumsi narkotika tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu susah tidur atau tidak merasa mengantuk.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : *Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelkan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Dandim 0405/Lahat agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Dansub-1 Unit Intel Kodim 0405/Lahat yang seharusnya Terdakwa ikut membantu program Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa nakekat perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu secara tanpa hak dengan cara menghisapnya karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya :

- a. Dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Kodim 0405/Lahat sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan.
- b. Dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.
- c. Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena pergaulan Terdakwa di luar dinas yang terlalu bebas.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Shabu-shabu mencerminkan kepribadian Terdakwa yang tidak mengindahkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan menganggap remeh petunjuk dari pimpinan TNI untuk menjauhi penyalahgunaan Narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak generasi muda, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada tanggal 22 Juli 2012 dan tanggal 4 Agustus 2012, dimana pada saat itu Panglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST / 398 /2009 tanggal 22 Juli 2009, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap petunjuk dan penekanan dari pimpinan TNI agar menghindari penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 - b. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan larangan tegas dari pimpinan TNI agar para prajurit tidak ikut terlibat dalam kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa menjadi prajurit TNI Majelis Hakim menilai bahwa selama bertugas Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh karenanya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri di TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan mengulangi lagi atau melakukan tindak pidana lain dan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan sementara, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, adalah bukti dari perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika.

b. 1 (satu) lembar Photo/gambar pipet plastik/sedotan berwarna putih/bening yang ujungnya sudah dipotong runcing, adalah toto pipet plastik yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa.

c. 2 (dua) lembar photo/gambar kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa, adalah foto kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk berangkat ke Palembang.

Barang bukti surat tersebut dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa adalah kendaraan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 dari Lahat ke Palembang, sehingga tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. 2 (dua) buah pipet plastik/sedotan berwarna putih/bening yang ujungnya sudah dipotong runcing. Bahwa pipet/sedotan yang ditemukan di dalam kendaraan milik Terdakwa pada saat penggeledahan pada tanggal 9 Agustus 2012 di Makorem 044/Gapo diduga barang tersebut alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Han Faisal, Serma, Nrp. 21970260460675, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat :
 - 1). 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
 - 2). 1 (satu) lembar Photo/gambar pipet plastik/sedotan berwarna putih/bening yang ujungnya sudah dipotong runcing.
 - 3). 2 (dua) lembar photo/gambar kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1). 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
 - 2). 2 (dua) buah pipet plastik/sedotan berwarna putih/bening yang ujungnya sudah dipotong runcing.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, S.H, Mayor Chk, Nrp. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, S.H.,M.H Mayor Chk (K), Nrp. 548707 dan Kus Indrawati, S.H.,M.H, Kapten Chk, (K) Nrp. 1908036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H, Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Penasihat Hukum Sularso, S.H, Mayor Chk Nrp. 565101, Budiyanto, S.H, Lettu Chk Nrp. 617691 dan Tri Redo Kurniawan, S.H, Sertu Nrp. 21070380320587, Panitera Jasdard, S.H, Kapten Chk, Nrp. 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ramlan, S.H
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nanik Suwarni, S.H.,M.H

Kus-Indrawati, S.H.,M.H

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk, (K) NRP. 1908036240871

Panitera

Jasdar, S.H

Kapten Chk NRP. 11030004260776